

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi seluruh umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkan kepada kehidupan bahagia di akhirat kelak. Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni Islam memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat nantinya. Selain itu Islam memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang umatnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus di pahami bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jangung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Zakat

¹Khasanah, *Pandangan Agama Islam Tentang Keyakinan Dan Jalan Hidup Bagi Seluruh Umat Manusia*, 2010), H. 2-4

merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam islam, karena zakat ialah rukun islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial).seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia.²

Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah SWT. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini ialah *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat. Zakat dalam pelaksanaannya harus diterapkan dan di atur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), H. 235

dizakati, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Zakat merupakan sarana prasarana sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia.

Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antara sesama. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah SWT.³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas

³Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H. 1-5.

keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesetaraan umat, (terpenuhi kepentingan individu dan negara) mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai pemerataan ekonomi. Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda. Di dalam mendapatkan harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti peniagaan, perusahaan, CV, PT, koperasi dan usaha pertanian. Di dalam buku fiqih tentang kewajiban zakat pertanian hanya disebut pada empat makan yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.⁴

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha terbatas dengan tanaman-tanaman gandum, jagung, kurma, dan anggur saja, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian lainnya seperti usaha perkebunan karet, usaha perkebunan kopi, usaha perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya yang ditanam dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 38 Tahun 1999

⁴Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), H. 36

hingga yang terbaru undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan intruksi agama RI No. 5 Tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuannya wajib zakatnya.⁵

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni. Di dalam pelaksanaan, zakat kelapa sawit Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sudah ada sebagian petani sawit membayar zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti lakukan pada hari jumat, 15 januari 2022. Dengan salah seorang petani kelapa sawit kepada bapak Dahwan, DH dengan membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau berandai-andai saja sesuai dengan

⁵Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), H.162

pendapatan hasil panen sawitnya. Bapak Dahwan, DH dalam satu bulan dengan luas lahan 2 hektar menghasilkan kurang lebih 4 ton atau 4000 kg dan harga sawit pada saat ini Rp.2000 perkilo gramnya. Sekali panen ia mengeluarkan sebesar Rp.150.000 dan ini tergantung banyak sawit yang didapat dan besar perkilonya.⁶

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 38 Tahun 1999 hingga yang terbaru Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan intruksi menteri agama RI No. 5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya⁷.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.⁸

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati.

⁶Dahwan, Observasi Awal Pada 15 Januari 2023

⁷Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2009), H. 162

⁸M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), H.760

Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 Tentang Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat, Pada Bagian Ke III Di Jelaskan Bahwa Usaha Perkebunan Termasuk Jenis Harta Perusahaan, Perdagangan, Dan Jasa..

Bapak Dahwan, DH mengeluarkan zakat perkebunan kepada kerabat/keluarga terdekat yang kurang mampu. Namun belum semua petani kelapa sawit membayarkan zakat perkebunan kelapa sawit di Di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma dan ada sebagian lainnya itu membayar tapi tidak dalam perhitungan zakatnya masi belum sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat. pendatang menetap di daerah ini yang lumayan maju dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani dan lainnya, namun pada umumnya adalah petani kelapa sawit.

Masyarakat Desa Padang Batu pada umumnya beragama Islam dan merupakan penduduk asli suku Serawai yang menetap di daerah yang lumayan maju dan sebagian lagi merupakan masyarakat pendatang, dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani lainnya, namun pada umumnya adalah sebagai petani sawit. Perkebunan sawit merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Padang batu kabupaten seluma.

Dari survei inilah peneliti tertarik mengadakan penelitian, karena peneliti ingin mengetahui sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit Di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perhitungan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?

C. Batasan masalah

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam penelitian ini, penulisan memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan terutama tentang zakat pertanian kelapa sawit yang merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya karena berdasarkan teori yang telah dijelaskan zakat perkebunan kelapa sawit hasil dari bibit biji-bijian yang ditanam, kelapa sawit adalah salah satu hasil pekebunan yang dapat diambil hasilnya bagi manusia dan hewan serta lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai acuan yang membangun untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan zakat hasil perkebunan, khususnya di Desa Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Siti Nurul Hikmah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.

Dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisa kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan

bahwa: pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri. Kedua, yang sesuai dengan hukum islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah air hujan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan zakat. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian Siti Nurul Hikmah dengan penelitian yang sedang diteliti adalah dalam objek penelitiannya. Siti Nurul Hikmah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kec. Ilir

⁹ Siti Nurul Hikmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”*, Skripsi, (Semarang : Universitas Negeri Wali Songo , 2019).

Talo Kabupaten Seluma.

2. Skripsi ditulis oleh Sri Andriani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, Dalam Skripsinya yang berjudul: “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah”.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsung belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan kendala atau hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Langsung dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran serta sosialisasi karena tempatnya yang sulit dijangkau.¹⁰ Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan, karena hanya masih sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet.

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Muhammad Zulfikar Yusuf Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas

¹⁰ Sri Andriani, “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet Di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau. Universitas 2019)

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 yang berjudul : “Niat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian”.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, adapun penelitiannya menyimpulkan bahwa **Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis, dan analisis pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel religiusitas, pengetahuan, pendapatan, lingkungan, dan keyakinan terhadap niat petani membayar zakat pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, konstruk atau variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat petani membayar zakat pertanian. Artinya, semakin tinggi religiusitas petani maka semakin tinggi niat petani untuk membayar zakat pertanian.**¹¹ Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

4. **Jurnal Nasional yang ditulis oleh Moh sa’I affan yang berjudul : “Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Persefektif Hukum Islam”.**

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, adapun penelitiannya menyimpulkan Tingkat pemahaman para petani di desa Sana Laok dusun cok pocok akan kewajiban zakat pertanian bisa dikatakan

¹¹Muhammad Zulfikar Yusuf Dan Ibi Satibi, *Niat Masyarkat Membayar Zakat Pertanian*, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 11 No.1 2023. 22 Juni 2023, H.14

hampir sudah menyeluruh. Hal ini di buktikan dengan adanya praktik pemberian zakat pertanian yang di laksanakan tiap kali panen. Meskipun mereka masih belum memahami betul terkait *nisob*, kadar zakat, serta kepada siapa saja zakat itu diberikan.¹²

5. Jurnal Internasional Yang Ditulis Oleh Daharmi Astuti Dan Rezkei Ananda Yang Berjudul : “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Sawit Di Desa Teluk Marbau Kecamatan Dayuk Kabupaten Siak”.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, adapun penelitiannya peneliti menjelaskan dalam analisis data diketahui pengetahuan masyarakat desa teluk merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong kuat dan mengetahui. Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan dalam perakteknya masyarakat belum merealisasikan dalam menunaikan zakat pertanian karena petani masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian terutama zakat pertanian kelapa sawit.¹³

¹²Moh Sa’i Affan, *Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Syarah Kontemporer Vol. 5 No. 1, 1 Maret 2023, H.19

¹³Daharmi Astute Dan Rezkei Ananda, *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Sawit Di Desa Teluk Marbau Kecamatan Dayuk Kabupaten Siak*, Jurnal Tabarru’islamic Banking Dan Finance Vol.4 No.1 12 Mei 2021

G. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Menurut penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dari perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian kualitatif merupakan strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Artinya penelitian ini akan menggunakan Metode Survei. Metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiya (bukan buatan), tetapi penelitian lakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan koenseoner, wawancara terstruktur, dan sebagainya.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dimulai dari bulan Januari-Agustus 2024. Adapun lokasi ini dilaksanakan di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma memiliki potensi zakat yang sangat besar dari penghasilan kebun sawit.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian sebagai informasi maka peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh

peneliti dengan pertimbangan tertentu.¹⁴ Teknik *purposive* merupakan orang yang terpenting didalam suatu lembaga yang mengerti persis tentang informasi yang diharapkan dalam penelitian akan menjadikan informan. Dengan demikian subjek penelitian adalah individu-individu yang akan dipilih untuk dijadikan sumber informasi. Misalnya orang yang dianggap menjadi informan adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan peneliti yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu:¹⁵

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019) H. 280

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) H. 187

seperti dokumen, buku, jurnal, brosur dan sumber tertulis lainnya.¹⁶

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan atau memperoleh data dari informan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Prosedur yang digunakan pada penelitian ini adalah:¹⁷

1) Wawancara

Sebagai pelengkap penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah bentuk wawancara terstruktur dengan tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai dokumen pendukung seperti, profil Desa Padang Batu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

3) Observasi

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 308

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 224-240

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data pada penelitian ini sejalan dengan Miles dan Huberman, yang meliputi tiga analisis, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Reduksi Data (*Data Redection*)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, dan mengetahui hal-hal yang penting, kemudian menyingkirkan topik yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis merangkum informasi yang diperoleh ketika wawancara dan dokumentasi dengan mengkhhususkan pada apa yang penting berdasarkan pengetahuan pelaku UMKM

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 246-253

dan kendala yang dihadapi dalam penerapan pengambilan laba perspektif ekonomi islam.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat mempermudah penulis untuk mengenali apa yang terjadi dengan disajikan dalam bentuk deskripsi singkat atau berbagai macam jenis uraian lain. Oleh karena itu, penulis menjelaskan hasil pengumpulan data berupa uraian.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Informasi yang diterima setelah tahap reduksi data selesai dengan menggunakan penyajian data, kemudian data disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BABI : Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II : Bab ini menjelaskan secara ringkas berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian. Diantaranya teori-teori tentang zakat dan zakat perkebunan dan lain-lain.

Adapun referensi yang digunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan kajian penelitian.

BAB III : Pada bab ini pembahasannya tentang lokasi penelitian, yaitu gambaran umum tentang Desa Padang Batu Kec. Iilir Talo Kabupaten Seluma tentang sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, dan sebagainya.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pada bab ini berisikan tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Padang Batu Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma

Bab V: Kesimpulan Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pelaksanaan

1. pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dikemukakan oleh *Arifin Abdul Rachman*, dalam buku *Djati Julitriasa* bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.¹

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*Actuating*) menurut para ahli :

- a. *Hersey* dan *Blancard* mengemukakan bahwa “*Actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. *Georgri R Terry* mengemukakan bahwa “ pelaksanaan (*Actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka

¹ Djati Julitriarsa Dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPF, 2008), Hlm. 65

berkeinginan dan berusaha untuk maju.²

Jadi pengertian pelaksanaan dari pengabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan (*Actuating*) adalah kegiatan usaha untuk menggerakkan semua anggota kelompok sehingga tujuan dari pelaksanaan dalam suatu kegiatan bisa tercapai dengan baik secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi- fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut.
- b. Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- c. Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka untuk mengerjakan tugas dengan baik
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja.³

² Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), h. 115

³ Djati Julitriarsa Dan Jhon Suprihanto, *Loc. Cit*